



JURNAL SURYA KENCANA DUA

(Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)

Volume 2 Nomor 2 Desember 2015

ISSN : 2356-2013

Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan Dengan Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Yoyon M. Darusman

Urgensi Perlindungan Terhadap Hak Cipta dari Tindakan Pembajakan (Telaah dari Sisi Penghargaan Atas Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta)
Oksidelfa Yanto

Penguatan Legislasi Bagi Interaksi Diaspora Indonesia
Eka Martiana Wulansari

Pemberlakuan Asas Restroaktif dalam optik Hukum Tata Negara
Bachtiar

Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hak Anak Untuk Bermain Di Ruang Terbuka Hijau Pabrik
Woro Wulaningrum

Tinjaun Teoritis Negara Hukum dalam Pelaksanaan Empat Pilar \Kebangsaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU -xi/2013
Ilhamsyah Lubis

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna ATM dari Resiko Kerugian Ditinjau dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Dian Megasari

Memperkuat Legalitas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) : Reformulasi Penyusunan RPJP Nasional dan RPJM Nasional atau Revitalisasi GBHN
Tohadi

Diterbitkan Oleh :

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Pamulang



Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Jurnal ini merupakan wadah bagi para peneliti, akademisi, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi dan pengetahuan terkait persoalan-persoalan hukum dan keadilan, serta proses pengambilan kebijakan termasuk proses pembentukan peraturan perundang-undangan bidang hukum.

Jurnal Surya Kencana Dua diterbitkan oleh Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bulan Juli dan Desember. Redaksi mengundang para peneliti, akademisi, praktisi dan mahasiswa untuk memberikan pikirannya terkait persoalan hukum dan keadilan. Untuk tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi penulis yang bersangkutan.

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG

Drs. H. Darsono
Dr. H. Dayat Hidayat, MM.

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Yoyon M. Darusman, SH, MM.

PENASEHAT

Prof. Dr. Rusmin Tumanggor, M.A.
Dr. Rizal Sofyan Goeci, SH, MIC.
Dr. Hj. Rachmayanty, SH, M.Si.
Dr (Can).H. Buchori Nuriman, MM.
Dr. Oksidelfa Yanto, SH, MH.

PIMPINAN REDAKSI

Dr. (Can) Bambang Wiyono, SH, MH.

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Dr. (Can) Bastianom, SH, MH.

SEKRETARIS REDAKSI

Bambang Santoso, SE, SH, MH

BENDAHARA

Dr. Dewi Anggraeni, SH, MH.

ALAMAT REDAKSI

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Tangerang Selatan, 15417
Telepon: 021-7412566 Faximile 021-7412566

PENGANTAR REDAKSI

Bicara tentang hukum dan keadilan memang tidak ada habisnya. Ibarat dua sisi mata uang, hukum dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimana ada hukum disitu ada keadilan. Sejatinya, secara teori maupun praktek, hukum seperti dua hal yang satu sama yang lain seakan terpisahkan. Beberapa tahun belakangan ini negara hukum tidak mampu menegakkan keadilan dengan maksimal. Warna keadilan di Indonesia masih abu-abu. Indonesia telah menciptakan lembaga penegak hukum yang mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum. namun itu semua belum didapatkan oleh masyarakat. Padahal akses pada keadilan merupakan hal yang patut bagi sebuah negara hukum seperti Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, sangat tepat, media komunikasi berupa Jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang merasa bertanggungjawab untuk turut menjadi bagian membantu pemerintah dalam menyebarluaskan informasi seputar persoalan hukum dan keadilan yang terjadi di negara ini, sehingga semua komponen masyarakat dapat dengan cepat menyerap informasi-informasi, perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan yang ada, demi kebaikan penegakan hukum dimasa akan datang. Majalah hukum ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana implementasi kreatifitas ilmu, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat yang secara integral merupakan tugas dosen, mahasiswa di dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Akhirnya,, jurnal ini diharapkan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pembaca dimana saja. Tidak kalah pentingnya, sebagai jurnal ilmiah yang lahir karena dedikasi yang tinggi akan hukum dan keadilan maka proses penyempurnaan secara terus-menerus akan selalu dihadirkan. Mudah-mudahan pada edisi berikutnya akan selalu dapat berjalan menemani pembaca sesuai dengan rencana, untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada para penulis, para dosen, pimpinan Universitas, percetakan, sponsor dan semua pihak yang telah membantu serta mendukung penerbitan jurnal ini.

Tangerang Selatan, Desember 2015
Redaksi

Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Jurnal ini merupakan wadah bagi para peneliti, akademisi, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi dan pengetahuan terkait persoalan-persoalan hukum dan keadilan, serta proses pengambilan kebijakan termasuk proses pembentukan peraturan perundang-undangan bidang hukum.

Jurnal Surya Kencana Dua diterbitkan oleh Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bulan Juli dan Desember. Redaksi mengundang para peneliti, akademisi, praktisi dan mahasiswa untuk memberikan pikirannya terkait persoalan hukum dan keadilan. Untuk tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi penulis yang bersangkutan.

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG

Drs. H. Darsono
Dr. H. Dayat Hidayat,MM.

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Yoyon M. Darusman,SH,MM.

PENASEHAT

Prof. Dr. Rusmin Tumanggor,M.A.
Dr. Rizal Sofyan Goeci,SH,MIC.
Dr. Hj. Rachmayanty,SH,M.Si.
Dr (Can).H. Buchori Nuriman,MM.
Dr. Oksidelfa Yanto,SH,MH.

PIMPINAN REDAKSI

Dr. (Can) Bambang Wiyono,SH,MH.

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Dr. (Can) Bastianom,SH,MH.

SEKRETARIS REDAKSI

Bambang Santoso,SE,SH,MH

BENDAHARA

Dr. Dewi Anggraeni,SH,MH.

ALAMAT REDAKSI

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Tangerang Selatan, 15417
Telepon: 021-7412566 Faximile 021-7412566

PENGANTAR REDAKSI

Bicara tentang hukum dan keadilan memang tidak ada habisnya. Ibarat dua sisi mata uang, hukum dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimana ada hukum disitu ada keadilan. Sejatinya, secara teori maupun praktek, hukum seperti dua hal yang satu sama yang lain seakan terpisahkan. Beberapa tahun belakangan ini negara hukum tidak mampu menegakkan keadilan dengan maksimal. Warna keadilan di Indonesia masih abu-abu. Indonesia telah menciptakan lembaga penegak hukum yang mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum. namun itu semua belum didapatkan oleh masyarakat. Padahal akses pada keadilan merupakan hal yang patut bagi sebuah negara hukum seperti Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, sangat tepat, media komunikasi berupa Jurnal yang diterbitkan oleh oleh Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang merasa bertanggungjawab untuk turut menjadi bagian membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi seputar persoalan hukum dan keadilan yang terjadi di negara ini, sehingga semua komponen masyarakat dapat dengan cepat menyerap informasi-informasi, perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan yang ada, demi kebaikan penegakan hukum dimasa akan datang. Majalah hukum ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana implementasi kreatifitas ilmu, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat yang secara integral merupakan tugas dosen, mahasiswa di dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Akhirnya,, jurnal ini diharapkan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pembaca dimana saja. Tidak kalah pentingnya, sebagai jurnal ilmiah yang lahir karena dedikasi yang tinggi akan hukum dan keadilan maka proses penyempurnaan secara terus-menerus akan selalu dihadirkan. Mudah-mudahan pada edisi berikutnya akan selalu dapat berjalan menemani pembaca sesuai dengan rencana, untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada para penulis, para dosen, pimpinan Universitas, percetakan, sponsor dan semua pihak yang telah membantu serta mendukung penerbitan jurnal ini.

Tangerang Selatan, Desember 2015

Redaksi

Daftar Isi

Redaksi Jurnal	ii
Pengantar Redaksi	iii
Daftar Isi	iv
 Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan Dengan Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota <i>Yoyon M. Darusman</i>	1-28
 Urgensi Perlindungan Terhadap Hak Cipta dari Tindakan Pembajakan (Telaah dari Sisi Penghargaan Atas Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta) <i>Oksidelfa Yanto</i>	29-49
 Penguatan Legislasi Bagi Integrasi Diaspora Indonesia <i>Eka martiana Wulansari</i>	50-66
 Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam optik Hukum Tata Negara <i>Bachtiar</i>	67-93
 Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hak Anak Untuk Bermain Di ruang Terbuka Hijau Publik <i>Woro Wulaningrum</i>	94-116
 Tinjauan Teoritis Negara Hukum dalam Pelaksanaan Empat Pilar Kebangsaan Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No 100/ PUU -xi/2013 <i>Ilhamsyah Lubis</i>	117-135
 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna ATM dari Resiko Kerugian Ditinjau dari Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan <i>Dian Megasari</i>	136-155
 Memperkuat Legalitas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN): Reformulasi Penyusunan RPJP Nasional dan RPJM Nasional atau Revitalisasi GBHN <i>Tohadi</i>	156-168

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENGGUNA ATM DARI RESIKO KERUGIAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN

Oleh : Dian Megasari
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Email:DianM234@yahoo.co.id

Abstract

The existence of banking institutions have a dominant contribution in maintaining the sustainability of the economy. business role in advancing banking customers as consumers of products and services is very large. With the increasing number of customers who believe to a bank, the more funds can be raised from the public. By leveraging advances in technology, banks are trying to provide good facilities in serving customers, one of them by providing ATM. ATM usage in addition to providing convenience for customers turns ATM can also cause problems for the wearer, for example in the transaction withdrawal of funds received by the customer is not in accordance with the funds debited from his account.

Keywords: *protection, customer, banking*

Abstrak

Keberadaan lembaga perbankan memiliki kontribusi yang dominan dalam menjaga keberlanjutan ekonomi. peran bisnis dalam memajukan nasabah perbankan sebagai konsumen produk dan jasa sangat besar. Dengan meningkatnya jumlah pelanggan yang percaya kepada bank, semakin dana dapat dibangkitkan dari publik. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, bank berusaha untuk memberikan fasilitas yang baik dalam melayani pelanggan, salah satunya dengan menyediakan ATM. Penggunaan ATM selain memberikan kenyamanan bagi pelanggan ternyata ATM juga dapat menyebabkan masalah bagi pemakainya, misalnya dalam penarikan transaksi dana yang diterima oleh pelanggan tidak sesuai dengan dana didebet dari rekeningnya.

Kata kunci: *perlindungan, nasabah, perbankan*

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan teknologi salah satu pelayanan bank adalah dengan diluncurkannya kartu ATM (*Automated teller Machine*) sebagai salah satu fasilitas yang disediakan oleh bank. Secara harfiah ATM dapat

diartikan mesin kasir otomatis, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikenal istilah Anjungan Tunai Mandiri yang berarti alat kasir otomatis tanpa orang, ditempatkan didalam atau diluar pekarangan bank yang sanggup mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi perbankan secara rutin, seperti penyetoran, penarikan uang, transfer antar rekening, pelunasan atau pembayaran tagihan kartu kredit.¹

Selain itu ATM juga dapat digunakan pembayaran rekening telepon selular serta belanja barang dan jasa pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Namun kepentingan nasabah pengguna layanan tersebut juga harus tetap diperhatikan khususnya dalam hal perlindungan hukum.

Perlindungan hukum ini sangat diperlukan, karena walaupun bank telah memberikan jaminan keamanan berlapis untuk keamanan bertransaksi secara elektronik ini, namun tetap saja ada nasabah yang dirugikan karena menggunakan pelayanan ini. Permasalahan yang terjadi pada mesin ATM yang dapat merugikan nasabah antara lain adalah:

1. Terjadinya pendebetan yang tidak dikehendaki oleh pemilik rekening.
2. Kerusakan mesin sehingga nasabah tidak bisa mengambil uangnya
3. Terjadinya kesalahan transfer yang dilakukan melalui ATM oleh nasabah.
4. Terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, salah satu contohnya pembobolan ATM.

Untuk itu sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum agar kepercayaan masyarakat kepada bank tidak akan hilang. Karena tanpa ada kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.²

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi, dan fungsi yang khusus, yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*Agent Of Development*),

¹ Joni Emrson, 2002, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, Jakarta: PT Prenhallindo, hal 260.

² Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, hal 144.

yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.³ Bentuk dan jenis sesuatu sangat banyak dipengaruhi keadaan kondisi lingkungan, baik dari segi sosial budaya maupun segi alam, dan sejarah perkembangannya. Demikian pula corak perbankan di Indonesia, yang mempunyai kekhasan sebagai berikut:⁴

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat, dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan.
3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi, dan tanggung jawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakin besar dan luas dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Dalam rangka sifat atau kekhasan perbankan Indonesia tersebut dalam poin 3 diatas, tentunya perbankan harus bergerak cepat dalam semua aspek kegiatannya, termasuk dalam pelayanan jasa bank, khususnya dalam hal layanan jasa transfer. Salah satu pelayanan jasa bank adalah layanan transfer dana. Pemindahan uang atau pengiriman (*Transfer atau Remittance*) maksudnya bank melakukan pengiriman sejumlah uang baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu ditempat

³*Op. Cit*, hal. 86.

⁴*Ibid*, hal. 3-4.

yang berbeda. Pengiriman uang tersebut dapat berdasarkan kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka setelah memilih mana yang perlu diteliti dan yang tidak, maka sangat penting untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna ATM dari resiko kerugian ditinjau dari Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

C. Pembahasan

Titik berat kajian terhadap hasil penelitian terdahulu dalam hal ini difokuskan pada penggunaan konsep umum atau teori, variabel penelitian, metodologi yang digunakan, serta hasil penelitian atau temuan-temuan penting yang telah berhasil diungkap. Selanjutnya dilakukan kajian kritis atau hasil penelitian terdahulu tersebut, untuk mempelajari keunggulan dan keterbatasan dari segi teori maupun metodologinya, serta temuan-temuan penting yang direkomendasikan untuk penelitian berikutnya.

1. Pengertian bank

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *Banca* yang berarti suatu banku atau tempat duduk. Hal ini terjadi, karena pasal saat itu pada abad pertengahan, pihak banker Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar.⁵

Apabila akan membicarakan tentang lembaga keuangan bank, ada dua istilah yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu perbankan dan bank. Menurut Pasal 1, angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada angka (2) pasal tersebut disebutkan pengertian bank,

⁵Abdurachman A. 1991. *Ensiklopedia Perdagangan*. Jakarta : Pradnya Paramita. hal. 80.

yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Melihat definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perbankan bermakna lebih luas, dibanding pengertian bank. Sedangkan pengertian tentang bank yang lain yaitu ; Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini sebagai media perantara (*Financial Intermediary*) antara *debitur* dengan *kreditur*.⁶

Sedangkan menurut kamus istilah hukum *Fockema Andreae*, yang dimaksud dengan bank ialah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.⁷

2. Dasar-Dasar Hukum Perbankan Indonesia

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.⁸

Hukum perbankan Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku di Indonesia. Hukum perbankan adalah sekumpulan peraturan yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.⁹

Adapun yang merupakan ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut :¹⁰.

⁶ Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*. Yogyakarta: Andi, 1997, hal. 1.

⁷ Fockema, Andrea, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983, hal. 40.

⁸ Abdurrachman A, *Op.Cit.* hal. 80.

⁹ Muhamad Djumhana, *Op.Cit.* hal.10.

¹⁰ *Ibid.*

- a) Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.
- b) Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak *terafiliasi*. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing.
- c) Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
- d) Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
- e) Yang mengarah kepada pengamanaan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *Prudent Banking*, dan lain-lain.

3. Pengertian *Electronic Funds Transfer System*(EFTs)

Dalam dunia perbankan Indonesia, penggunaan teknologi bukanlah hal yang aneh atau asing lagi, sebaliknya sekarang ini merupakan suatu keharusan yang dituntut oleh tingginya mobilitas masyarakat dan pesatnya perkembangan teknologi yang ada. Dalam hal transfer dana atau uang, perbankan di Indonesia telah memanfaatkan teknologi yang menggunakan komputer, yaitu melalui *Elektronic Funds Transfer System* (EFTs). EFTs di Indonesia merupakan bagian dari teknologi sistem informasi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan bank kepada pihak masyarakat luas.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/Kep/Dir/1995 tentang penggunaan teknologi sistem informasi

oleh bank, pasal 1 ayat 2 bahwa teknologi sistem informasi adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronik dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi dan sarana elektronik lainnya. Sementara menurut panduan pengamanan penggunaan teknologi sistem informasi oleh bank yang merupakan lampiran dan surat keputusan direksi Bank Indonesia tersebut, EFTs adalah suatu jenis sistem komunikasi elektronik yang dikomputerisasikan yang memungkinkan dilakukan transfer atau pemindahan informasi keuangan dari suatu lokasi pusat komputer ke lokasi lainnya tanpa menggunakan dokumen-dokumen kertas.

EFTs adalah suatu sistem yang pada umumnya diterapkan di bank, dimana dengan bantuan peralatan komputer maka telah memungkinkan seseorang dapat melakukan pemindahan/transfer uang dari satu bank kepada bank lain secara otomatis tanpa bantuan tenaga manusia.¹¹

Pada dasarnya EFTs adalah transfer dana, yaitu pemindahan uang dari satu lokasi ke lokasi yang lain, yang dilakukan dengan suatu sistem komputerisasi tanpa menggunakan dokumen kertas. Melalui sistem komputerisasi tersebut, hanya dengan member perintah atau petunjuk melalui peralatan elektronik yang telah tersedia, maka nasabah dapat melakukan transfer pada saat itu juga, tanpa harus datang ke bank. Transfer melalui EFTs ini jauh lebih efisien dan sangat membantu nasabah yang mempunyai mobilitas yang tinggi.

4. ATM Sebagai Salah Satu Jenis EFTs

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah masyarakat kita melalui berbagai kemudahan dan fasilitas yang dapat menciptakan transaksi bisnis semakin banyak dilakukan secara elektronik, mengingat efisiensi dan keamanan yang ditawarkan. Tidak terkecuali

¹¹Dedi Rusmadi, *Kamus Komputer*, Bandung: M2S, 1989, hal. 104.

transaksi yang dilakukan oleh nasabah perbankan, termasuk pelayanan transfer.

Ada dua macam EFTs, yaitu :¹²

1. Sistem EFTs yang tidak mengaktifkan nasabah
2. Sistem EFTs yang diaktifkan oleh nasabah bank

ATM bukanlah cara pembayaran tetapi dapat memberikan nasabah uang tunai dan pelayanan pembayaran. Nasabah memasukkan kartu ke dalam mesin dan memberikan nomor PIN sebagai identitasnya. Kartu ATM hanya dapat digunakan di mesin-mesin ATM dari bank yang mengeluarkan kartu dan bank-bank lain yang telah mengadakan perjanjian dengan bank tersebut. Perkembangan uang plastik ini akan terus berlanjut dan harus diantisipasi sejak dini. Hal ini dikarenakan tingkat keamanannya yang tinggi dan tingkat pengawasan bank yang tinggi, yang dilakukan secara komputerisasi dengan system online, sehingga pemilik kartu dapat mengetahui berapa jumlah dana dalam rekeningnya pada saat dilakukan transaksi.¹³

Automated Teller Machines (ATM) pada dasarnya merupakan terminal EFTs yang mampu melakukan beberapa jenis pelayanan rutin perbankan kepada nasabah. Sistem ATM dapat menangani transaksi transfer, informasi saldo nasabah, penarikan tunai ataupun angsuran kredit kecil. Sistem ini biasanya dioperasikan selama 24 jam sehari dan berlokasi tidak hanya di lingkungan bank sendiri, tetapi juga di pusat-pusat perbelanjaan ataupun sarana umum lainnya. Sistem ATM dapat dioperasikan sendiri oleh masing-masing bank ataupun melalui kerjasama beberapa bank dengan membentuk suatu jaringan ATM bersama (*Shared ATM Network*).

Fungsi ATM mula-mula dimaksudkan untuk meningkatkan rekening cek sebagai alternatif yang memberikan kenyamanan bagi fungsi-fungsi kasir dalam menguangkan uang. Dalam istilah sederhana, ATM adalah mesin elektromekanis yang dipakai oleh nasabah bank

¹²Richard Hooley and John Taylor, *Op. Cit.*, hal. 66-67.

¹³*Ibid*, hal. 192.

untuk mendapatkan jasa perbankan. Sebuah ATM biasanya memuat tiga tempat untuk masukan(*input*)informasi kedalam sistem dan tiga tempat untuk keluaran (*output*).

Tempat masukan itu adalah:¹⁴

1. Masukan/bacaan kartu (*Card Input/Reader*)
2. *Numeric Keyboard*
3. *Function Keyboard*

Sedangkan tempat keluaran (*Output*)adalah :¹⁵

1. Penayangan pesan (*MessageDisplay Panel*)
2. *Cash Dispenser* untuk mengeluarkan uang
3. *Recipt Printer* untuk mengeluarkan *Balance Statement*.

Kartu ATM digunakan nasabah dengan nomor PIN yang merupakan nomor identitas pribadi dari pemegang/pemilik kartu ATM. PIN ini adalah terdiri dari suatu jajaran digit unik yang dapat mengidentifikasikan penggunaan komputer yang dimaksud guna memberikan pengamanan terhadap nasabah pemilik kartu ATM tersebut. Nomor-nomor ini tentunya berbeda untuk masing-masing pemegang kartu, yang biasaya dapat disusun sendiri oleh pemegang kartu.

5. Hubungan Hukum Antara Bank dengan Nasabah dalam Penggunaan ATM

Hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait. Yaitu hukum dan kepercayaan suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat *memobilisir* dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya, dan bank akan

¹⁴Allen H Lipis, *Op. Cit*, hal. 20.

¹⁵*Ibid*.

memberikan jasa-jasa perbankan.¹⁶

6. Asas-asas Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah

Adapun asas-asas khusus dari hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. Hubungan Kepercayaan (*Fiduciary Relation*)
- b. Hubungan Kerahasiaan (*Confidential Relation*)
- c. Hubungan Kehati-hatian (*Prudential Relation*)

Undang-Undang Perbankan yang mewajibkan bank untuk melakukan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Dalam hal penggunaan jasa ATM yang peraturannya dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip-prinsip itu antara lain:

1. Prinsip *Konsensualitas* (Kesepakatan)
2. Prinsip *Openbaarheid* (Keterbukaan)

7. Tanggungjawab Para Pihak dalam Hubungan Hukum

Tanggungjawab timbul dari perikatan, baik yang berasal dari undang-undang maupun dari perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak, timbul hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Hak dan kewajiban para pihak ini erat kaitannya dengan masalah tanggung jawab. Mereka bertanggungjawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari perjanjian yang telah dibuat.

Tanggungjawab adalah mengenai kewajiban untuk menebus (mengganti) terhadap apa yang telah dilakukannya yang menimbulkan kerugian. Dasar pertanggungjawaban adalah kewajiban membayar ganti rugi atas tindakan yang menimbulkan kerugian, dan kewajiban untuk

¹⁶ Rony Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal., 32.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal. 162-175.

melaksanakan janji yang telah dibuat. Pertanggungjawaban harus didasarkan atas satu perbuatan, dan itu haruslah perbuatan alpa. Perbuatan kealpaan dan penyebab kerugian adalah unurnya¹⁸

Orang bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain, dan beberapa kejadian dalam mana orang bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh suatu keadaan. Hal ini disebut tanggung jawab *kualitatif*, yaitu orang bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kualitas tertentu. Tanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan ini adalah terlepas dari suatu perbuatan melawan hukum atau kesalahan dari orang yang dipertanggungjawabkan.¹⁹

Jadi suatu tanggung jawab dapat timbul dari:

a. *Wanprestasi*

Wanprestasi terjadi apabila :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan hal yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat *wanprestasi*:

- 1.) Debitur harus membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara).²⁰
- 2.) Bebas resiko bergeser kearah kerugian debitur;
- 3.) Jika perkiraan timbul dari suatu persetujuan timbal balik, maka kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan kontraprestasi melalui Pasal 1266 KUHPerdara, atau melalui *Exceptio Non Adimpliti Contractus*. Jadi apabila yang terjadi adalah *wanprestasi*, debitur harus bertanggungjawab atas

¹⁸Roscoe Pound, *Op. Cit*, hal. 90-99.

¹⁹ W. Sommermeijer, *Tanggungjawab Hukum*, Bandung: Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, 2003, hal. 23.

²⁰ Pasal 1243 KUHPerdara.

kerugian yang diderita *kreditur*.

b. Perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata:

Akibat dari *Overmacht* adalah :

- 1) *Debitur* tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1245 KUHPerdata).²¹
- 2) Resiko tidak beralih kepada *debitur*.
- 3) *Kreditur* tidak mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan prestasi. Artinya bahwa *Overmacht* adalah suatu resiko dari suatu perjanjian.

Apabila yang terjadi adalah kelalaian dari pihak *kreditur*, yaitu dipenuhinya perjanjian adalah akibat dari kesalahan atau kelalaian *kreditur* atau suatu situasi yang berada dalam jangkauan resikonya, maka tanggung jawab *yuridis* ada pada pihak *kreditur*.²²

Akibat dari kelalaian *kreditur* atau pihak bank adalah:

- 1) Beban resiko bergeser kearah kerugian *kreditur*.
- 2) *Kreditur* tetap berkewajiban untuk memberikan *kontraprestasi*.

Kesimpulannya adalah apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak, maka pihak yang wanprestasi itu harus memenuhi sanksi yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu mengganti kerugian yang diderita pihak lainnya. Akan tetapi apabila yang terjadi adalah *Overmacht*, maka tidak seorangpun yang diwajibkan untuk mengganti kerugian karena hal tersebut dipandang sebagai suatu resiko dalam suatu perjanjian.

Pada dasarnya seseorang harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, termasuk bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada orang yang dirugikan akibat perbuatannya. Namun ternyata undang-undang juga menetapkan bahwa pada keadaan-keadaan tertentu, seseorang bisa diminta pertanggungjawabannya dari apa yang telah diperbuat oleh orang

²¹Setiawan, *Op. Cit.*, hal.27.

²²Van Der Burght, *Op. Cit.*,

lain.

Tanggung jawab merupakan akibat dari adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan dalam suatu perjanjian (*wanprestasi*), atau merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum. Perjanjian penggunaan ATM tidak lepas pula dari kedua hal tersebut diatas, karena ternyata dalam pelaksanaan perjanjian ATM dimungkinkan terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian, baik yang disebabkan *wanprestasi* maupun yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh bank, pihak ketiga, maupun oleh nasabah pengguna ATM itu sendiri. Sehubungan dengan masalah tanggungjawab, masing-masing pihak dalam perjanjian penggunaan ATM mempunyai kewajiban. Kewajiban nasabah pengguna ATM dalam perjanjian ATM antara lain adalah:

- a. Memenuhi syarat pembukaan rekening ATM;
- b. Menyimpan buku tabungan dan kartu ATM dengan sebaik-baiknya;
- c. Mengganti nomor PIN segera setelah menerima kartu ATM;
- d. Merahasiakan nomor PIN dalam keadaan apapun dan dimanapun juga;
- e. Apabila kartu hilang atau rusak wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada bank.

Kewajiban bank dalam perjanjian penggunaan ATM biasanya tidak dicantumkan dalam perjanjian. Hanya saja bank mempunyai prosedur standar untuk operasional ATM yang dibuat dalam bentuk peraturan intern bank antara lain sebagai berikut:

1. Nomor PIN nasabah diberikan dalam keadaan tersegel, bahkan pegawai bank tidak ada yang tahu nomor tersebut.
2. Penyerahan kartu ATM dilakukan dengan ketentuan nasabah harus memperlihatkan buku tabungan dan pencocokan tanda tangan nasabah.
3. Ada bagian *Card Management Unit (CMU)* di bank yang

mempunyai kewajiban antara lain melaksanakan manajemen penerbitan kartu ATM, melaksanakan pembuatan PIN, mengkoordinasi dan mengupayakan kelancaran operasional mesin ATM, dan menerima komplain dan permasalahan cabang terutama tentang teknik operasi ATM.

Mengenai tanggungjawab, pihak bank memberikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setelah kartu ATM diserahkan kepada nasabah, seluruh penggunaannya menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya;
- b. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat dipergunakannya kartu ATM oleh bukan pemegang kartu;
- c. Bank tidak bertanggung jawab atas tidak berfungsinya kartu ATM dalam pelaksanaan transaksi-transaksi keuangan yang diperkenankan yang disebabkan suatu hal diluar penguasaan bank.
- d. Untuk masalah kesalahan pendebitan, bank mempunyai data record dalam mesin ATM yang disimpan dalam bagian *Dispenses Failure* (sistem pengeluaran uang tidak sempurna). Dalam hal uang tidak keluar, tetapi pendebitan saldo terjadi, bank memberikan penggantian dalam bentuk kredit ke rekening nasabah bersangkutan sebesar uang yang tidak keluar tersebut.
- e. Apabila mesin ATM rusak, bank mempunyai bagia teknologi yang menangani seluruh *Elektronik Banking*, dan bagian ATM *Regional* mempunyai *Record* yang ditunjukkan dengan tanda fisik mengenai transaksi yang terjadi di mesin ATM, misalnya uang yang tidak keluar, sisa saldo dimesin ATM, dan lain-lain. Dalam setiap perjanjian dimungkinkan terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Artinya pihak tersebut tidak melaksanakan sama sekali kewajibannya, tidak melaksanakan kewajibannya sesuai

dengan apa yang telah disepakati, terlambat melaksanakan kewajibannya, atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Tentunya hal ini dapat menimbulkan kerugian di pihak yang lain. Kerugian pihak lain ini merupakan tanggung jawab dari pihak yang tidak melaksanakan prestasinya tersebut.

Dalam perjanjian pada umumnya, keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak menjadi perhatian. Kedudukan para pihak adalah sama dalam menentukan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga posisi tawar pada pihak pun seimbang. Lain halnya dengan perjanjian baku yang memuat klausul-klausul baku yang telah dibuat hanya oleh salah satu pihak sehingga pihak yang lain hanya mempunyai pilihan untuk setuju atau tidak setuju untuk mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut. Demikian pula dengan perjanjian penggunaan ATM yang dibuat oleh pihak bank saja. Hak dan kewajiban para pihak telah ditentukan oleh bank yang dituangkan dalam formulir permohonan pembukaan rekening dan penggunaan fasilitas ATM.

8. Pembuktian dalam Perjanjian

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Hukum pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara. Berbeda dengan Hukum Pidana yang mencari kebenaran materil, dalam Hukum Perdata kebenaran formillah yang dicari.²³

9. Pembuktian dalam Perjanjian Penggunaan ATM

Penggunaan ATM sudah tidak baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Namun hingga kini belum ada dasar hukum yang mengatur secara khusus mengenai ATM. Untuk kartu kredit telah dikeluarkan Keputusan Presiden

²³Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paamita, Jakarta: 1985, hal. 7.

Nomor 1251/KMK.013/1998 Tanggal 20 Desember 1988. Tidak adanya dasar hukum bagi pengguna ATM ini menimbulkan beberapa masalah, terutama dalam hal pembuktian. ATM merupakan transaksi yang bersifat *Paperless Documents* ini sangat minim akan alat bukti bagi nasabah penggunaannya, karena transaksi melalui ATM hanya menggunakan kartu ATM.

Sedangkan sebagai bukti tulisannya hanya berupa *Balance Statement* atau *Receipt Paper* yang pada kenyataannya hanyalah secarik kertas kecil berisikan saldo rekening nasabah dan transaksi yang telah dilakukannya (*Debet, Transfer, dan lain-lain*). Walaupun transaksi melalui ATM dicatat secara elektronik (*Electronic Records*) oleh institusi keuangan atau bank bersangkutan, namun bagi dunia pengadilan di Indonesia saat ini, *Electronic Records* belum menjadi salah satu alat bukti yang sah. Keabsahannya masih diragukan karena adanya kemungkinan manipulasi secara elektronik yang sangat mudah dilakukan, terutama bagi yang ahli dengan tidak meninggalkan indikasi apapun.

10. Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Penggunaan ATM

Pembuktian dalam penggunaan ATM masih menjadi masalah penting yang masih diperdebatkan. ATM sebagai suatu fasilitas transfer yang menggunakan teknologi elektronik merupakan salah satu dari sekian banyak jenis transaksi yang dilakukan secara elektronik, selain misalnya *Phonebanking, E-commerce*, dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang *Paperless Document*, sementara peraturan perundang-undangan di Indonesia masih mensyaratkan bukti tertulis sebagai alat bukti yang sah. Transaksi yang dilakukan melalui ATM dapat disebut transaksi yang sama sekali tidak mempunyai bukti tertulis, kecuali secarik *Receipt Paper* yang hanya berisi pendebetan yang telah dilakukan dan jumlah sisa saldo nasabah bank. Bagi nasabah bank ternyata bukti ini sangat minim, terutama apabila timbul masalah yang kemudian berkembang menjadi sengketa.

11. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Penggunaan ATM

Konsumen diartikan sebagai seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Konsumen adalah *End User* atau pengguna akhir, tanpa mengharuskan konsumen bertindak sebagai pembeli barang dan atau jasa tersebut.²⁴

Nasabah bank adalah konsumen jasa perbankan. Artinya bahwa nasabah bank adalah pihak yang menggunakan produk-produk pelayanan jasa perbankan. Dengan kedudukannya sebagai konsumen, dimana posisi antara nasabah dan bank adalah berlawanan, nasabah bank perlu mendapat perlindungan hukum yang dapat memberikan rasa aman dalam penggunaan pelayanan jasa yang diberikan oleh bank, yang dalam hal ini bertindak sebagai produsen.

Kemajuan teknologi perbankan di Indonesia membawa konsekuensi masalah yang dialami konsumen perbankan berkisar pada penerapan teknologi tersebut, termasuk penggunaan ATM, namun kemajuan teknologi perbankan sepiantas hanya memberikan keamanan pada pihak bank saja.²⁵

Untuk itulah maka nasabah bank sebagai konsumen perbankan patut dilindungi hak dan kepentingannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak jarang nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank sering diabaikan haknya.

12. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna ATM Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen, Konsumen dan Pelaku Usaha. Didalam UUPK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum

²⁴Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta: 2001, hal: 331-333

²⁵Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 34-35.

untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Menurut A. Z. Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia jasa.²⁶

D. Penutup

a. Kesimpulan

Sistem hukum di Indonesia pada saat ini masih mensyaratkan alat bukti tertulis (*Paper Based Document*) sebagai alat bukti yang sah. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat memungkinkan adanya transaksi atau perjanjian yang dibuat secara elektronik yang tidak membutuhkan dokumen-dokumen kertas sebagai bukti (*Paperless Document*), termasuk transaksi melalui *Automatic Teller Machines (ATM)*. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang sampai saat ini dijadikan dasar hukum bagi pembuktian dalam penggunaan ATM, alat bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum adalah segala data yang disimpan dalam alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya *Compact Disk-Read Only Memory (CDROM)* dan *Write Once Read Many (WORM)*. Dalam hal ini adalah segala transaksi yang di-record melalui jaringan computer ATM bank, yaitu dalam bentuk data, *Jurnal Rool*, dan *Receipt Paper*.

b. Saran

Saat ini keberadaan undang-undang yang khusus mengatur mengenai *Electronic Funds Transfer System (EFTs)*, terutama ATM yang kini demikian beragam jenis layanannya di Indonesia sudah sangat diperlukan pesatnya perkembangan masyarakat. Undang-undang tersebut diharapkan dapat mengakomodir segala permasalahan dalam penggunaan

²⁶ A. Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1995, hal.62.

ATM, khususnya mengenai pembuktian serta ketentuan hak dan kewajiban yang jelas bagi masing-masing pihak. Juga mengatur tentang larangan dan sanksi yang jelas mengenai pencantuman pengalihan tanggung jawab bank yang menyelenggarakan fasilitas EFTs.

Daftar Pustaka

- A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (PustakaSinar Harapan, Jakarta: 1995).
- Abdurrachman A.1991. *Ensiklopedia Perdagangan*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Dedi Rusmadi, *Kamus Komputer*,(Bandung: M2S,1989).
- Fockema, Andrea, *Kamus Istilah Hukum*,(Bandung: Bina Cipta, 1983).
- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- Joni Emerson, 2002, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta:PT Prenhallindo).
- Riyeke Ustadiyanto, *FrameworkE-Commerce*,(Andi, Yogyakarta: 2001).
- Rony SautamaHotmaBako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*. (Yogyakarta: Andi, 1997).
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paamita, jakarta: 1985).
- W. Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, (Bandung:Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan,2003).
- YusufShofie,*Perlindungan Konsumen*, Bandung, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000).



UNIVERSITAS PAMULANG

JL. SURYA KENCANA NO. 1 PAMULANG TANGERANG BANTEN

TELP. (021) 741586, FAX. (021) 741586 E-mail: info@surypam.ac.id

1. Gedung Sate
2. Laboratorium Bahasa
3. Perpustakaan
4. Sarana ibadah
5. Transportasi mudah dijangkau